



## **BUPATI POLEWALI MANDAR**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan besaran pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang tidak efektif;
  - b. bahwa untuk efektifitas penetapan besaran pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dipandang merubah sebagian Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

**Pasal 1**

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Presentase besaran Insentif Pemungut Pajak Daerah yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut:
  - a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab dan Koordinator pengelolaan keuangan diberikan 1 % (satu perseratus) dengan perincian sebagai berikut:
    1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 45 % (empat puluh lima Perseratus);
    2. Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 30 % (tiga puluh perseratus); dan
    3. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
  - b. Dinas Pendapatan dan Perizinan sebagai pemungut diberikan 4 % (empat perseratus) yang pembagiannya diatur secara proporsional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.
- (2) Presentase besaran Insentif Pemungut Retribusi Daerah yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur sebagai berikut :
  - a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab dan Koordinator pengelolaan keuangan diberikan 1 % (satu perseratus) dengan perincian sebagai berikut:

1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 45 % (empat puluh lima perseratus);
  2. Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 30 % (tiga puluh perseratus); dan
  3. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
- b. Dinas Pendapatan dan Perizinan selaku koordinator pendapatan daerah diberikan 1 % (satu perseratus) yang pembagiannya diatur secara proporsional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pemungut retribusi diberikan 3 % (tiga perseratus) yang pembagiannya diatur secara proporsional yang akan ditetapkan dengan keputusan masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdapat sisa lebih disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 22 April 2013

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 22 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**ISMAIL, AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 16